

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama sehingga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Perpres No. 29 Tahun 2014, Permen Negara PAN No PER/09/M.PAN/5/2007, Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2025.
- Lamp 2 hlm.